

MODUL KODE ETIK

(PSI 444)



MODUL PERTEMUAN 12

ASSESSMEN

DISUSUN OLEH:

NOVENDAWATI WAHYU SITASARI, M. PSI, PSIKOLOG

Universitas
Esa Unggul

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2019



Universitas
Esa Unggul



Kode Etik Psikologi
Pertemuan 12
Materi: Asesmen



Pada materi kali ini, akan dibahas mengenai aturan-aturan dalam kegiatan Asesmen yang dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai tujuan dari materi ini antara lain:

- Mahasiswa mampu memahami dasar asesmen
- Mahasiswa mampu memahami penggunaan asesmen
- Mahasiswa mampu memahami bagaimana penyampaian data dan hasil asesmen yang sesuai dengan kode etik
- Mahasiswa mampu memahami pentingnya menjaga alat, data dan hasil asesmen

Pembahasan mengenai Asesmen berada pada bab XI buku kode etik psikologi Indonesia. Bab XI mengenai Asesmen berada pada pasal 62-67. Penjelasan rinci akan dipaparkan berikut ini.

Pasal 62: Dasar Asesmen

Asesmen merupakan prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis (prosedur observasi, wawancara, pemberian satu / seperangkat instrument atau alat tes) yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi.

Yang perlu diperhatikan, antara lain

- a. Asesmen dilakukan sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan

Yang dimaksud dalam hal tersebut yaitu kegiatan asesmen tentunya dilakukan atas dasar tujuan yang akan dicapai, apakah

untuk pemeriksaan psikologi atau penilaian atas kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan tersebut akan disesuaikan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki untuk melakukan asesmen tersebut. Jadi, tidak sembarang saja dalam melakukan asesmen.

- b. Laporan hasil pemeriksaan psikologis HANYA dilakukan oleh PSIKOLOG sesuai dengan kompetensinya

Jadi, yang belum mendapatkan gelar sebagai Psikolog, TIDAK BOLEH melakukan interpretasi dan membuat laporan dari hasil pemeriksaan psikologis (misalnya yang tidak boleh melakukan hal tersebut yaitu Sarjana Psikologi ataupun Ilmuwan Psikologi)

- c. Psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga / institusi yang berhubungan dengan pengadaan, pemilikan, penggunaan dan penguasaan sarana instrument / alat asesmen

Jika Psikolog bekerja dalam naungan suatu lembaga / institusi, maka harus adanya kesepakatan mengenai bagaimana cara melakukan pengadaan atas alat tes / alat asesmen yang akan digubakan, siapa yang akan memiliki alat test tersebut, apa kegunaan dan siapa yang berhak menguasai / bertanggung jawab atas sarana atau alat asesmen yang akan digunakan.

Mengenai pengadaan alat tes, hal tersebut dikarenakan tidak setiap orang diperkenankan membeli alat tes Psikologi (penggunaan dibatasi). Adapun alasan-alasan pembatasan, antara lain:

- i. Pembatasan yang ketat dikenakan terhadap alat-alat tes yang sulit untuk menginterpretasikannya, karena kesalahan dalam interpretasi akan mengakibatkan sesuatu yang sangat serius.*
- ii. Untuk mencegah copy-copy pertanyaan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang akan menempuh tes tersebut.*

iii. Alat tes yang sudah diteliti & memenuhi syarat akan diberikan kepada suatu penerbit tertentu & badan penerbit itulah yang berhak mempublikasikannya sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang dikeluarkan oleh APA (American Psychologist Association)

d. Dalam segala situasi, tetap mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan dalam pelaksanaan asesmen

Mendokumentasikan dalam hal ini misalnya dapat berupa foto, video, bukti kehadiran ataupun menyimpan berkas-berkas hasil asesmen yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan sebagai wujud tanggung jawab jika sewaktu-waktu diminta pertanggungjawaban atas kegiatan asesmen yang telah dilakukan.

Pasal 63: Penggunaan Asesmen

Menggunakan teknik asesmen psikologi dengan cara yang tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat dan teknik penggunaan.

Hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen, yaitu:

1. Konstruksi test : Validitas dan Reliabilitas
 - a. Menggunakan instrument asesmen yang jelas validitas (sejauh mana tes mengukur aspek yang akan diukur) dan reliabilitasnya (skor yang diperoleh relatif tetap walaupun pengambilan tesnya dalam waktu yang berbeda).
 - b. Jika belum teruji, harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan instrument tersebut serta interpretasinya
 - c. Dalam mengembangkan instrument dan teknik asesmen HARUS menggunakan prosedur psikometri yang tepat

2. Administrasi dan kategori tes

Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi.

Jadi, untuk melakukan administrasi asesmen psikologi perlu ditunjang dengan adanya pemahaman mengenai pedoman prinsip dasar dalam melakukan administrasi tersebut. Misalnya saja, untuk tes grafis, maka ketika melakukan administrasi terhadap tes tersebut, peserta diharuskan menggunakan pensil dengan jenis HB, tidak boleh menggunakan bolpoin. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan asesmen memang sudah sesuai dengan prinsip dasarnya dan hasil asesmennya pun dapat membantu dalam penarikan kesimpulan hasil asesmen secara tepat.

3. Kategori alat test dan Psikodiagnostik

a. Kategori A: Tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi

Contoh: Tes prestasi sekolah (UTS, UAS, UN)

Dalam hal ini siapa saja dapat melakukan pengadministrasian dan menarik kesimpulan dari hasil tes tersebut.

b. Kategori B: Test yang tidak bersifat klinis, tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi.

Contoh: Test Bakat - Minat

c. Kategori C: Test yang membutuhkan pengetahuan tentang konstruksi test dan prosedur test untuk penggunaannya & didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu dan bimbingan konseling

Contoh: Personality Inventory

d. Kategori D: sama seperti dengan kategori C, namun ditambah dengan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1

tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut.

Contoh: Test-test psikologi untuk kepentingan Klinis

Perlu dipahami juga jenis-jenis alat tes sehingga dapat memberikan alat tes yang tepat berdasarkan tujuan pelaksanaan asesmen yang akan dilakukan. Menurut isinya, ada 5 jenis alat test berdasarkan apa yang akan diukur, antara lain:

i. Intelligency Test (tes kecerdasan)

contohnya:

- a. Tes Intelligensi untuk anak-anak, yaitu Tes Stanford – Binet, WPPSI (Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence), WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), CPM (Coloured Progressive Matrices), CFIT (Culture Fair Intelligence Test) skala 1 & 2, dan TIKI dasar.*
- b. Tes Intelligensi untuk Remaja – Dewasa, yaitu TIKI menengah & TIKI tinggi, WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), SPM (Standard Progressive Matrices), RPMA (Raven Progressive Matrices Advanced), CFIT skala 3, FRT (Figure Reasoning Test), dan IST (Intelligence Structure Test)*
- c. Tes Intelligensi untuk Tuna Rungu, yaitu SON test (Snijders Oomen Nonverbal Test)*
- d. Tes Intelligensi untuk Tuna Netra, yaitu KIT (Kant Intelligence Test)*

ii. Aptitude Test (tes bakat)

Contohnya:

DAT (Differential Aptitude Test), GATB (General Aptitude Test Battery), FACT (Flanagan Aptitude Classification Test), Tes

Sensory, Tes Artistik, Tes Clerical, Tes Kreativitas, Tes Motor Dexterity, dan Tes Kraeplin / Pauli.

iii. Personality Test (tes kepribadian)

Tes kepribadian dikelompokkan berdasarkan Teknik pengungkapannya (yaitu Proyektif dan Non-proyektif), dan Bentuk alat tes (yaitu Verbal dan Non-verbal). Adapun nama-nama alat tes tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.

<i>Bentuk Teknik</i>	<i>Verbal</i>	<i>Non-verbal</i>
<i>Proyektif</i>	<i>SSCT (Sack Sentence Completion Test), EPPS (Edward Personal Preference Schedule), Forer, MTS (Madeleine Thomas Stories), MSCT (Murray Sentence Completion Test)</i>	<i>Rorschach, TAT (Thematic Apperception Test), CAT (Children Ap.T) SAT (Senior Ap.T), Grafis (baum, DAM, HTP, WZT)</i>
<i>Non-proyektif</i>	<i>MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), CPI (California Personality Inventory), NSQ (Neurotic Scale Questionnaire), PF16, CAQ (Clinical Analysis Questionnaire)</i>	<i>-</i>

iv. Interest Test (tes minat)

a. Achievement Test (tes prestasi / tes hasil belajar)

- v. *SVIB : Strong Vocational Interest Blank*
 - vi. *Tes Kuder*
 - a. *KOIS : Kuder Occupational Interest Survey*
 - b. *KPR-V : Kuder Preference Record- Vocational*
 - c. *KGIS : Kuder General Interest Survey*
 - vii. *MVII : Minnesota Vocational Interest Inventory.*
 - viii. *GPII : Geist Picture Interest Inventory*
 - ix. *SDS Holland : the Self Directed Search Holland*
 - x. *CAI : Career Assessment Inventory.*
- RMIB : Rothwell Miller Interest Blank*

4. Tes dan hasil tes yang kadaluarsa

- a. Tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi atau saran dari hasil test yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang.

Misalnya saja dilakukan asesmen terhadap seseorang pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2019 ybs dilakukan asesmen kembali. Dalam kasus ini, maka hasil asesmen pada tahun 2010 tidak dapat dijadikan acuan atau dasar intervensi untuk ybs pada saat ini.

- b. Kondisi relatif konstan hasil test dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi / keperluan khusus harus dilakukan pengesanan kembali

Jadi, misalnya saja seseorang sudah mengikuti suatu asesmen pemeriksaan psikologi pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 ia mengikuti asesmen yang sama yaitu pemeriksaan psikologi (di tempat yang sama), maka hasil asesmen ybs pada tahun 2017 masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan hasilnya relative masih konstan pada tahun 2018 dengan hasilnya pada tahun 2017.

Tetapi, jika ybs mengalami suatu kondisi atau mengikuti suatu keperluan yang mengharuskannya mendapatkan gambaran dari hasil asesmennya yang terupdate, maka pengetesan atau asesmen dapat dilakukan kembali.

5. Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten
Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi

Tentu saja hal tersebut perlu diperhatikan supaya hasil asesmen yang dilakukan berkualitas karena yang melakukannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan asesmen tersebut.

Pasal 64: Informed Consent

Harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi atau jasa diagnostik lain, kecuali:

- a. Pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum

Misalnya saja terkait dengan tindakan hukum (tersangka dilakukan asesmen untuk mengetahui kepribadiannya yang dapat menjadi dasar orang tersebut melakukan suatu tindakan kriminal)

- b. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin (misalnya: seleksi, ujian)

Misalnya untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), ujian masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa

- c. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara

Misalnya suatu perusahaan untuk memutuskan menerima calon karyawannya, atau perusahaan yang melakukan proses promosi terhadap karyawannya yang dengan mengacu pada hasil asesmen ybs menjadi dasar bagi perusahaan untuk meneruskan proses promosinya atau tidak.

Pasal 65: Interpretasi hasil Asesmen

Harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrument yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, Bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua itu dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan.

Misalnya saja, ketika peserta asesmen berasal dari suatu daerah yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya pada masyarakat umumnya, atau sangat kental dalam penggunaan bahasa daerahnya, maka dalam melakukan interpretasi harus sangat hati-hati dan perlu diperhatikan sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang kurang tepat karena hasil interpretasi tersebut.

Pasal 66: Penyampaian data & hasil Asesmen

- a. Data asesmen psikologi: data alat / instrument psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data tersebut menjadi kewenangan Psikolog / Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi

Ada macam-macam data asesmen yang akan dimiliki oleh Psikolog maupun Ilmuwan Psikologi. Data tersebut menjadi kewenangan mereka yang melakukan pemeriksaan. Data tersebut dapat saja diberikan kepada sesama profesi (sama-sama Psikolog,

atau sama-sama ilmuwan psikologi), namun dengan tujuan untuk menindaklanjuti suatu hal / proses demi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi.

Misalnya: Psikolog Ani melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak bernama Budi pada tahun 2018. Semua data dari pemeriksaan psikologi tersebut dimiliki oleh Psikolog Ani. Suatu ketika Budi datang ke Psikolog Zaky beberapa bulan setelah ia melakukan pemeriksaan psikologi di tempat Psikolog Ani. Budi datang dengan keluhan kesulitan belajar. Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dan untuk dapat dilakukan penanganan yang tepat terhadap keluhannya tersebut, maka Psikolog Zaky dapat berkoordinasi dengan Psikolog Ani dan Psikolog Ani dapat memberikan data asesmen psikologi yang dimilikinya pada saat Budi melakukan pemeriksaan psikologi dengan dirinya.

- b. Hasil asesmen: rangkuman / integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain, atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum.

Hasil asesmen sama halnya dengan data asesmen, dimana hasil asesmen menjadi kewenangan bagi Psikolog yang melakukan pemeriksaan, tetapi dapat disampaikan hasil asesmen tersebut kepada pihak lain atau pihak yang sudah ditetapkan oleh hukum.

Misalnya: Psikolog Bahrin melakukan pemeriksaan psikologi terhadap K pada tahun 2018, dan didapati hasil bahwa K mengalami Schizofrenia. Beberapa bulan kemudian, K melakukan suatu tindakan pidana (pembunuhan). K ditangkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian setelah mengetahui bahwa K pernah mengikuti pemeriksaan psikologi di tempat Psikolog Bahrin,

akhirnya meminta hasil asesmen dari K kepada Psikolog Bahrin. Untuk kepentingan hukum, Psikolog Bahrin dapat menyampaikan hasil asesmennya yang menyimpulkan bahwa K mengalami Schizofrenia.

- c. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi (misalnya: kemampuan Bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa).

Pengguna layanan psikologi mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai hasil asesmen psikologi yang telah diikutinya dari Psikolog yang melakukan asesmen psikologi tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam penyampaian hasil asesmen psikologi tersebut, perlu mempertimbangkan penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh si Pengguna layanan tersebut. Hindari penggunaan istilah-istilah psikologi yang kurang dimengerti oleh si Pengguna layanan (misalnya: defence mechanism, obsessive compulsive disorder, dll). Psikolog perlu memahami siapa pengguna layanan tersebut yang akan diberikan informasi mengenai hasil asesmennya, sehingga dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh si Pengguna layanan.

Pasal 67: Menjaga alat, data dan hasil Asesmen

- a. Psikolog / Ilmuwan Psikologi WAJIB menjaga kelengkapan dan keamanan instrument / alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan system pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dlm kode etik ini
- b. WAJIB menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan system pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini

- c. Psikolog / Ilmuwan Psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan system pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi / organisasi tempat ia bekerja.

Inti dari pasal 67 ini adalah, Psikolog maupun Ilmuwan Psikologi, bahkan mahasiswa psikologi harus menjaga ataupun menyimpan dengan baik alat tes psikologi (atau hasil tes psikologi) para peserta asesmen, disusun / di filing dengan rapi, atau tidak sembarang menaruh semua berkas-berkas hasil tes atau alat tes. Hal tersebut bertujuan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkompeten ataupun kemungkinan penyalahgunaan hasil / laporan asesmen seseorang sehingga dapat tersebar luas mengenai hal tersebut. Tentunya kemungkinan situasi-situasi tersebut dapat memberikan kerugian baik terhadap diri sendiri, lembaga maupun peserta asesmen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

HIMPSI. 2010. Kode Etik Psikologi

Pengantar Psikodiagnostika. Jakarta: Universitas Esa Unggul (Pemakaian terbatas hanya di kalangan Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul).